

Analisis Yuridis Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Kasus Penipuan Berkedok Investasi Online (Studi Kasus Doni Salmanan)

Bayu Suryadi Manggala¹, Amelia Putri², Nala Syandhira Suzeeta³, Nabila Zalfa⁴, Velani Christina Marpaung⁵, Imelda Hera Natalia⁶, Andriyanto Adhi Nugroho^{7*}

¹²³⁴⁵⁶⁷Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail Korespondensi: andriyanto.adhi.n@upnvj.ac.id

Abstract:

Technology has become an integral element in human life, influencing almost every aspect from daily activities to industrial development. Technology brings various conveniences, such as automation of industrial processes, increased efficiency in various sectors, and fast access to information. Advances in information and communications technology have provided a platform for fraudsters to devise investment schemes that are increasingly sophisticated and difficult to detect. These technology-based investment scams often utilize social media, email and fake websites to attract victims with the promise of high profits in a short time. Technology also allows fraudsters to hide their identities and makes it difficult to trace stolen funds. Education and public awareness are also key in preventing victims from falling into the trap of investment fraud. In order to reduce the risk and impact of technology-based investment fraud, collaboration between government, the technology industry and society is essential.

Abstract

Teknologi telah menjadi elemen integral dalam kehidupan manusia, mempengaruhi hampir setiap aspek dari aktivitas sehari-hari hingga perkembangan industri. Teknologi membawa berbagai kemudahan, seperti otomatisasi proses industri, peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor, dan akses informasi yang cepat. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan platform bagi penipu untuk merancang skema investasi yang semakin canggih dan sulit dideteksi. Penipuan investasi berbasis teknologi ini sering memanfaatkan media sosial, email, dan situs web palsu untuk menarik korban dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Teknologi juga memungkinkan penipu untuk menyembunyikan identitas mereka dan mempersulit pelacakan dana yang telah dicuri. Pendidikan dan kesadaran publik juga menjadi kunci dalam mencegah jatuhnya korban ke dalam jebakan penipuan investasi. Dalam rangka mengurangi risiko dan dampak dari penipuan investasi berbasis teknologi, kolaborasi antara pemerintah, industri teknologi, dan masyarakat sangat penting.

Article History

Received May 10, 2024

Revised May 15, 2024

Accepted May 25 2024

Available online May 29, 2024

Keywords :

Technology, Communication, Fraud

Keywords:

Teknologi, Komunikasi, Penipuan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11378972>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Pada dekade ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Hal ini membuat setiap orang dapat memperluas aktivitas berselancarnya di dunia teknologi. Dengan berkembangnya teknologi, setiap orang dengan mudah dapat mengakses, mendapatkan informasi, serta menambah jaringan yang sangat luas, sehingga tak dapat dipungkiri bahwa hal ini juga yang menyebabkan perubahan sosial yang sangat signifikan. Meski demikian munculnya teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif semata, melainkan juga banyak dampak-dampak negatif yang muncul disebabkan penyalahgunaan media elektronik hingga menyebabkan munculnya *cybercrimes* sehingga diperlukan adanya payung hukum dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di masa globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.² Pengaruh globalisasi dengan

¹ Email Penulis: 2110611029@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611055@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2110611067@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2110611157@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2110611225@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵, 2110611221@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶

² Swangga Prabhaswara, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan di dalam Penggunaan Media Sosial*, Jurnal Bevingding Vol 01 No 03 Tahun 2023, hal 63

penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik dari sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi.

Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga didasari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (cyber crimes) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

³Menurut Moeljatno Seseorang dianggap melanggar hukum jika seseorang tersebut melakukan tindakan yang melawan aturan dan dapat terkena pidana. Terkait dengan hal tersebut, semua orang memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana lewat berbagai cara dan media, termasuk di dalam penggunaan media sosial. Media sosial merupakan tempat masyarakat saat ini sebagai sarana berkomunikasi dan melakukan segala hal., berinteraksi satu sama lain, tidak terhalang oleh waktu dan tempat.

Media Sosial memberikan wadah bagi para penggunanya untuk saling bertukar informasi dan bahkan berdiskusi. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Blog adalah contoh media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Sementara itu, Van Dijk mengidentifikasi media sosial sebagai sebuah platform yang memberikan penggunanya untuk sekedar menuruti dorongan eksistensi atau bahkan membangun kerjasama antar pengguna. Oleh karena itu, media sosial yang sekarang ini telah menjadi dunia baru atau dunia kedua bagi masyarakat, akan memancing adanya pelanggaran tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih lanjut akan adanya pelanggaran pidana di media sosial yang marak terjadi di dunia maya. Melihat fenomena yang saat ini terjadi telah banyak sekali tindak pidana yang telah dilakukan melalui media sosial, salah satu contoh yang banyak di dalamnya adalah Youtube.

YouTube adalah situs berbagi video terkemuka yang memungkinkan pengguna mempublikasikan, melihat, dan berbagi klip video secara gratis. didirikan pada Februari 2005 oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim tiga mantan pekerja PayPal. Sebagian besar video di YouTube adalah video buatan pengguna serta cuplikan video dari acara TV dan film. Dengan menggunakan salah satu layanan Google, pengguna dapat mengirimkan film yang dapat diakses secara bebas oleh pengguna lain di seluruh dunia. Ada yang mungkin berpendapat bahwa YouTube adalah basis data video online yang paling banyak digunakan, atau bahkan yang paling komprehensif dan terdiversifikasi. YouTube pada awalnya tidak dibuat oleh Google akan tetapi, layanan tersebut dibeli oleh Google dan digabungkan dengan layanan Google lainnya. Dengan 43% pasar penyedia video internet, YouTube saat ini merupakan situs web yang paling mendominasi di AS dan mungkin di seluruh dunia. Enam miliar video dilihat di YouTube setiap hari, dengan perkiraan 20 jam konten dipublikasikan di sana setiap menitnya. Saat ini, konsumen menggunakan YouTube untuk berbagai tujuan. Saat ini, kemampuan yang diberikan oleh kemajuan teknologi di YouTube cukup bermanfaat untuk berbagai kebutuhan pengguna. Dengan lebih dari satu miliar pengguna hampir dari seluruh pengguna internet menemukan ratusan juta jam video di YouTube setiap hari, yang menghasilkan miliaran penayangan. Lebih banyak orang berusia antara 18 dan 34 serta 18 dan 49 tahun yang menonton YouTube secara keseluruhan dibandingkan jaringan kabel lainnya di seluruh dunia. Jumlah waktu yang dihabiskan orang di YouTube untuk menonton video, atau waktu menonton, meningkat dengan laju paling cepat dalam dua tahun terakhir 60% setiap tahunnya. Sejak Maret 2014, jumlah orang yang menonton YouTube setiap hari telah meningkat sebesar 40% setiap tahunnya. Kini, lebih dari tiga kali lipat jumlah orang yang mengunjungi YouTube hanya untuk memulai di beranda platform tersebut. Selain YouTube, kini ada 14 situs video lagi yang sedang dikembangkan di

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 60

internet: Metacafe, Yahoo! Layar, Dailymotion, Vimeo, Vuclip, Hulu, Metatube, MyVideo.de, Sidereel.com, dan Youku.com. Veoh.com, Blip.tv, Kivvi.kz, dan Tudou.com. Namun dari empat belas, YouTube tetap menjadi pilihan paling populer untuk melihat halaman yang berbagi video.⁴ Namun, ada juga yang memanfaatkan YouTube untuk menyebarkan berita hoax seperti yang dilakukan oleh Doni Salmanan. Doni membuat video ajakan mendaftar akun di Qoutex sejak Maret tahun 2021 hingga Februari tahun 2022 bahkan menunjukkan telah mendapatkan keuntungan. Video-video tersebut mengandung berita bohong dan menyesatkan. Tujuan Doni membuat dan menyebarkan konten video yang mengandung berita bohong dan menyesatkan untuk menaikkan subscriber dan orang-orang tertarik mendaftar ke Qoutex.⁵ Sehingga, dia mendapatkan keuntungan.

METODE PENELITIAN

Dalam mengembangkan kerangka teoritis untuk penelitian ini, kami mendasarkan analisis kami pada berbagai sumber literatur, termasuk buku teks yang mengkaji landasan teoritis yang relevan, jurnal ilmiah yang menyajikan hasil penelitian terkini dalam bidang yang berkaitan, serta tulisan akademis lainnya yang memberikan perspektif yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dengan memanfaatkan beragam sumber literatur ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian, serta mengidentifikasi kerangka kerja yang sesuai untuk menganalisis data dan menyusun temuan dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Digital Forensik Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam ranah hukum di Indonesia, terlebih lagi pada penegakan hukum terhadap tindak pidana. Fenomena ini semakin menjadi perhatian mengingat semakin meluasnya kejahatan yang menggunakan media digital sebagai alat pelakunya. Konsep digital forensik atau forensik digital menjadi sangat relevan karena menjadi salah satu sarana utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti-bukti digital di hadapan pengadilan. Namun, pengaturan hukum mengenai digital forensik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia masih menjadi perbincangan yang terus berkembang. Seiring dengan perkembangan teknologi, upaya penyesuaian regulasi hukum pun terus dilakukan guna menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam menghadapi kejahatan digital. Dalam hal ini, penting untuk memahami kerangka hukum yang ada serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat penggunaan digital forensik dalam proses hukum di Indonesia.

Peran forensik digital dalam mencari bukti digital sangat penting untuk mengkonfirmasi kejahatan dunia maya. Selain itu, bidang forensik digital muncul sebagai respons terhadap kemajuan dan tuntutan teknologi, yang mengakibatkan perubahan pada keberadaan manusia di berbagai bidang dan diperkenalkannya undang-undang hukum baru. Selain ilmu hukum yang diterapkan dalam proses peradilan pidana, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu teknis agar dapat menerapkan ilmu forensik digital dalam penyidikan. Pendekatan forensik yang terbagi menjadi dua kegiatan dapat digunakan untuk menyelidiki kejahatan di industri teknologi informasi. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: Penyidik dapat mencari informasi melalui aktivitas yang terekam pada perangkat digital atau dapat menyita media penyimpanan data untuk membantu proses penyidikan. Penyidik harus berpartisipasi aktif dalam identifikasi dan analisis barang bukti dan bahkan dapat menyita barang bukti untuk memudahkan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pendekatan forensik selesai, penyidik dapat menggunakan salah satu dari beberapa jenis forensik digital; program tersebut harus disesuaikan untuk jenis kasus tertentu yang sedang diselidiki. 1. Forensik digital menentukan kondisi terkini dari suatu benda digital, seperti sistem komputer, media penyimpanan, atau data elektronik, merupakan tujuan dari forensik komputer. Komputer, sistem internal (memori internal), dan penyimpanan statis

⁴ Fatty Faiqah, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, Jurnal Komunikasi Kareba, Hlm 259-260.

⁵ M Fauzi Ridwan, Agus Yulianto, *Doni Salmanan Didakwa Sebar Berita Bohong Dan Menyesatkan di Kasus Qoutex*, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rg2u1t396/doni-salmanan-didakwa-sebar-berita-bohong-dan-menyestakan-di-kasus-quotex>, (Diakses pada 12 Mei 2024)

(pen drive USB) adalah komponen umum dalam profesi ini. Forensik komputer dapat memeriksa berbagai data, termasuk file asli drive dan riwayat penelusuran internet. 2. Kejahatan dunia maya dan forensik jaringan Dalam forensik jaringan, jaringan komputer baik lokal maupun WAN/internet diamati dan dianalisis untuk mendapatkan data, mengumpulkan bukti, atau mengidentifikasi intrusi. Biasanya, penyadapan jaringan komputer tingkat paket dicatat untuk pemeriksaan segera dan penyaringan lebih lanjut. Karena forensik digital sering kali stabil dibandingkan dengan cabang jaringan informasi digital lainnya, forensik digital sering kali merupakan disiplin ilmu yang reaksioner. 3. Forensik basis data: Ketika suatu basis data diperiksa secara forensik, ia dapat memastikan stempel waktu yang berlaku pada saat baris diperbarui dalam basis data relasional yang sedang diselidiki dan memverifikasi tindakan pengguna basis data. Ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kejadian yang mengindikasikan kesalahan dalam database atau aplikasi. Data yang disimpan sementara juga dapat berada di RAM server, sehingga memerlukan metode analisis langsung. 4. Forensik pada perangkat Dalam forensik digital jenis ini, bukti digital diambil dari gadget seperti ponsel pintar, tablet, unit GPS, dan perangkat lain yang memiliki penyimpanan internal dan kemampuan komunikasi. Perangkat seluler ini juga menyimpan berbagai jenis data lainnya, termasuk lokasi, riwayat penelusuran internet masa lalu, pesan teks dan catatan telepon, dan banyak lagi.⁶

Dalam hukum acara pidana Perbuatan seorang hakim yang memeriksa suatu perkara dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat diterima secara hukum untuk membuktikan kebenaran peristiwa-peristiwa yang dinyatakan disebut dengan pembuktian. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus memberikan bukti atas peristiwa-peristiwa tersebut agar Majelis Hakim dapat menentukan benar tidaknya bukti-bukti persidangan. Penilaian hukum kemudian dilakukan oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum. Temuan bukti-bukti tersebut diungkapkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan (requisitoir). Selanjutnya Penasehat Hukum menyampaikan nota pembelaan (pledoi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir yang dijatuhkan. Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim yang membawahi peninjauan kembali perkara pidana dalam proses pembuktian wajib berpegang pada ketentuan undang-undang pembuktian yang mengatur mengenai beban pembuktian, jenis alat bukti, kekuatan pembuktian, pembuktian, dan aspek lain dari proses pembuktian.

Pembuktian diartikan sebagai klausul yang merinci dan mengatur prosedur yang diperbolehkan oleh hukum untuk menetapkan kesalahan seseorang yang dituduh. Alat bukti merupakan klausul lain yang mengatur tentang alat bukti apa yang diperbolehkan oleh undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Alat bukti perkara perdata tidak sama dengan alat bukti perkara pidana. Pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) dimaksudkan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak bisa melampaui parameter yang ditetapkan oleh para pihak yang berperkara. Sebaliknya pembuktian dalam perkara pidana (hukum acara pidana) dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenarnya atau seutuhnya. Oleh karena itu, jika pengadilan mencari kebenaran formal, "bukti yang lebih banyak" sudah cukup untuk menunjukkannya; namun demikian, jika seorang hakim pidana mencari kebenaran materil, maka kejadian tersebut harus dibuktikan (tanpa keraguan). Forensik digital memainkan peran penting dalam membantu pembuktian digital aktivitas kriminal; namun demikian, penerapannya tidak hanya sekedar mengidentifikasi bukti kejahatan digital, namun juga mencakup kejahatan konvensional yang memiliki bukti elektronik atau digital. Forensik digital tentu saja penting untuk menguraikan bukti elektronik yang berkaitan dengan kejahatan komputer dan/atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer. Segala bentuk kejahatan konvensional, termasuk pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, penggunaan narkoba, dan lain-lain, juga dapat dihubungkan ke komputer. Di sisi lain, kejahatan komputer mengacu pada kejahatan yang sarana utama melakukan kejahatannya adalah komputer. Contoh dari jenis kejahatan ini termasuk perusakan wajah, yang melibatkan pengubahan situs web tanpa izin, penolakan layanan terdistribusi, yang melibatkan pencegahan sistem agar tidak beroperasi atau berfungsi sebagaimana mestinya, keylogging, yang mencatat semua penekanan tombol dan layar aplikasi, pencurian identitas, yang

⁶ Jessica Daun Ponso, Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik Di Dunia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol.XIII/No.1/Nov/2023.

melibatkan pencurian informasi rahasia dari individu tertentu, intrusi, yang melibatkan pembobolan sistem tanpa izin, dan sebagainya. Dalam kasus kriminal, forensik digital membantu pembuktian digital dari tempat kejadian perkara. Informasi elektronik dan/atau dokumen cetak dan/atau elektronik merupakan bentuk pembuktian yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1). Pakar forensik digital Christopher menjelaskan, berbeda dengan membedah tubuh korban, bukti asli di ranah digital dan elektronik tidak diperiksa sehingga perlu dijaga.⁷

Jadi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana yang menggunakan media digital. Digital forensik menjadi sangat relevan sebagai sarana utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti-bukti digital di pengadilan, meskipun pengaturan hukumnya masih terus berkembang untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks. Forensik digital mencakup berbagai jenis, seperti forensik komputer, jaringan, basis data, dan perangkat, masing-masing dengan metode dan fokus yang berbeda sesuai dengan kasus yang diselidiki. Dalam proses pembuktian tindak pidana yang mencari kebenaran materiil, forensik digital membantu menguraikan bukti elektronik yang relevan, baik untuk kejahatan komputer maupun kejahatan konvensional. Pentingnya forensik digital diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, yang menekankan perlunya menjaga keaslian bukti digital dalam proses hukum.

Peran Digital Forensik Dalam Pembuktian Kasus Doni Salmanan

Dalam kasus Doni Salmanan digital forensik memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian. Melihat pada waktu kejadiannya, yaitu tahun 2022 dimana telah terjadi transisi informasi, maka pembuktian yang dilakukan dengan bukti digital dianggap lebih akurat dan dapat dipercaya. Hal ini mengingat bahwa rekam digital tidaklah semudah bukti lainnya untuk dihilangkan. Oleh karenanya, meskipun Indonesia belum mengaturnya secara spesifik dalam sistem peradilan, akan tetapi bukti digital diakui keberadaannya. Dalam hal ini terkait alat bukti hukum digital/elektronis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus ini, terdapat 29 bukti digital yang ditemukan oleh penyidik yang terdiri dari 26 laptop dan handphone (HP) dengan pelbagai merk, serta 3 buah flashdisk. Dari semua bukti digital yang ada merupakan upaya dari penyidik untuk mengumpulkan data bahwa yang bersangkutan memiliki peran dalam kasus ini. Untuk menemukan data-data di barang bukti tersebut, maka penyidik berpacu pada tiga langkah yang terdiri dari *logical*, *file system* dan *physical logical*. Untuk handphone langkah yang digunakan yaitu *logical* dan *physical logical*. Langkah-langkah tersebut adalah untuk menemukan data-data yang tertinggal di dalam barang bukti. Sedangkan pada laptop dan *flashdisk*, tujuan penyidik adalah untuk menemukan data yang sengaja dihapus atau terhapus serta data yang belum dideskripsikan atau yang *overwrite*.

Melalui semua tahapan itu, penyidik mendapatkan beberapa temuan. Pertama, untuk handphone merk Asus berwarna hitam penyidik menemukan adanya file terhapus yang isinya bersangkutan dengan agensi di Thailand, sebuah link instagram, serta *endorsement* untuk menjadi *broker trading*. Kedua, untuk handphone merk Iphone 5 atas nama Egi Julwansyah ditemukan riwayat pencarian terkait Quotex yang mana termasuk di pesan pribadi pada akun instagram pemilik yang mengarah pada terdakwa. Keempat, pada handphone merk Redmi Note 9 atas nama Agung Prakoso, ditemukan sebuah chat yang membahas tentang aplikasi trading platform Quotex. Kelima, HP merk Iphone 10 atas nama Ridho ditemukan kontak admin dengan nama Kingsalmanan yang merupakan nama yang digunakan terdakwa untuk salah satu akun YouTubanya. Keenam. Pada handphone merk Iphone 13 Promax ditemukan kontak dengan nama King Salmanan serta chat dengan admin group. Ketujuh, di handphone merk Samsung ditemukan chat WhatsApp dari Julwansyah dengan admin King Salmanan serta riwayat pencarian terkait Quotex.

⁷ A. S Subekti, *Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Kemudian, dari barang bukti *flashdisk*, penyidik menemukan banyak data backup email atas nama Doni Salmanan. Selanjutnya, *flashdisk* ke 2 ditemukan Export email atas nama terdakwa berisi data terkait quotex serta *flashdisk* ke 3 yang juga atas nama yang bersangkutan berisi export email dan gambar terkait terdakwa. Meskipun tidak ditemukan chat terdakwa secara langsung dengan pihak Quotex, namun penyidik hanya menganalisa history yang ada di barang bukti tersebut. Dalam hal ini peran digital forensik bagi penyidik terbatas pada saat penyidik diminta untuk memeriksa barang bukti elektronik, penyidik hanya diinstruksikan untuk menemukan data-data yang disembunyikan. Dengan demikian, peran digital forensik berupa menemukan file-file yang tersembunyi, dienkripsi atau sudah dihapus, itu bisa dicari.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran teknologi informasi dan komunikasi di masa globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan dalam ranah hukum di Indonesia, terlebih lagi pada penegakan hukum terhadap tindak pidana.

Fenomena ini semakin menjadi perhatian mengingat semakin meluasnya kejahatan yang menggunakan media digital sebagai alat pelakunya. Konsep digital forensik atau forensik digital menjadi sangat relevan karena menjadi salah satu sarana utama dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti-bukti digital di hadapan pengadilan meskipun pengaturan hukumnya masih terus berkembang untuk menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks. Forensik digital mencakup berbagai jenis, seperti forensik komputer, jaringan, basis data, dan perangkat, masing-masing dengan metode dan fokus yang berbeda sesuai dengan kasus yang diselidiki. Dalam proses pembuktian tindak pidana yang mencari kebenaran materiil, forensik digital membantu menguraikan bukti elektronik yang relevan, baik untuk kejahatan komputer maupun kejahatan konvensional.

Dalam kasus Doni Salmanan yang terjadi pada tahun 2022 tersebut, peran digital forensik memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian. Tentu saja hal ini berkaitan dengan alat bukti digital/elektronik sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari kasus tersebut penyidik menemukan 29 bukti digital yang terdiri dari 26 laptop dan handphone (HP) dengan berbagai merk, serta 3 buah flashdisk.

Untuk menemukan data-data pada barang bukti tersebut, penyidik mengacu pada tiga langkah yaitu *logical*, *file system* dan *physical logical*. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah untuk menemukan data-data yang tertinggal di dalam barang bukti. Pada handphone langkah yang digunakan yaitu *logical* dan *physical logical*. Sedangkan pada laptop dan *flashdisk*, tujuan penyidik adalah untuk menemukan data yang sengaja dihapus atau terhapus serta data yang belum dideskripsikan atau yang *overwrite*. Peran digital forensik bagi penyidik hanya terbatas pada saat penyidik diminta untuk memeriksa barang bukti elektronik, penyidik hanya diinstruksikan untuk menemukan data-data yang disembunyikan. Dengan begitu, maka peran digital forensik dalam menemukan file-file yang tersembunyi, dienkripsi atau yang sudah dihapus tersebut masih bisa untuk dicari.

SARAN

Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai investasi, hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang investasi secara lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat melalui website, media sosial, dan platform digital lainnya.

Aparat penegak hukum perlu bertindak tegas dan cepat dalam menindaklanjuti laporan terkait investasi ilegal agar nantinya dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan melindungi masyarakat dari kerugian. Penegakan hukum terhadap investasi ilegal memerlukan koordinasi antar instansi terkait. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja sama secara

efektif dalam menangani kasus investasi ilegal. Dalam hal ini OJK perlu memperkuat perannya dalam mengawasi dan mengatur kegiatan investasi di Indonesia. OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk investasi, dan menindak tegas lembaga yang terbukti melakukan praktik investasi ilegal.

Terutama bagi yang baru pertama kali melakukan investasi, pentingnya masyarakat melakukan riset terlebih dahulu untuk memastikan bahwa produk investasi yang ditawarkan legal dan kredibel. Masyarakat dapat mencari informasi tentang produk investasi melalui website OJK, website lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk investasi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Bagi masyarakat yang masih ragu atau belum memiliki cukup pengetahuan tentang investasi, disarankan untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan. Perencana keuangan dapat membantu masyarakat dalam memilih produk investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan investasi ilegal dapat diminimalisir dan masyarakat dapat terhindar dari kerugian. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Pelajari produk investasi dengan cermat serta pertimbangkan risikonya sebelum berinvestasi. Selalu berhati-hati dengan skema investasi yang menjanjikan mengenai keuntungan tinggi yang nantinya didapatkan.

REFERENSI

- Faiqah, F., Nadjib, M., & Amir, A. S. (2016). Youtube sebagai sarana komunikasi bagi komunitas makassarvidgram. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 259-272.
- Moeljatno, S. H. (2002). Asas-asas Hukum Pidana. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Prabhaswara, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan di dalam Penggunaan Media Sosial. *JURNAL BEVINDING*, 1(03), 62-80.
- M Fauzi Ridwan, Agus Yulianto, Doni Salmanan Didakwa Sebar Berita Bohong Dan Menyesatkan di Kasus Quotex, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rg2u1t396/doni-salmanan-didakwa-sebar-berita-bohong-dan-menyestakan-di-kasus-quotex>, (Diakses pada 12 Mei 2024)
- Ponno, J. D. (2023). Penerapan Digital Forensik Dalam Pembuktian Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *Lex Administratum*, 12(1).
- Subekti, A. S. (2019). *Penggunaan Digital Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).